

Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Dan Tokoh Agama Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo Jawa Timur Terkait Remaja Perempuan Yang Masih Sekolah Namun Dipaksa Orang Tua Untuk Menikah

Mohammad Fahrudi Noer

Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Rosyid Surabaya

noerfahrudi@gmail.com

Fatchur Rochman

Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Rosyid Surabaya

fatchurfirdaus@gmail.com

Abstract

Forced marriage remains a pressing social issue, particularly in rural areas such as Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo. This phenomenon often involves adolescent girls who are still in school being coerced by their parents to marry, driven by factors such as economic pressure, social norms, or cultural traditions. This study aims to examine the perspectives of religious leaders and the head of the local Office of Religious Affairs (KUA) on forced marriages, to identify the underlying factors influencing parental decisions, and to evaluate the role of these figures in balancing and protecting children's rights in such cases. Employing a qualitative descriptive approach, data were collected through structured interviews with key informants, including the KUA head and local religious leaders. The findings reveal that forced marriage contradicts both Islamic teachings and human rights principles, as it undermines the child's autonomy and right to education. Cultural and social norms in rural settings frequently push parents to marry off their children prematurely, often through unregistered (*sirri*) marriages, which result in significant legal and social disadvantages for the offspring. However, ongoing educational campaigns led by religious figures and the KUA have contributed to a growing awareness among parents about the detrimental effects of forced marriage, leading to a gradual decline in such practices. This study highlights the critical role of religious and legal authorities in addressing forced marriage through community education and advocacy. It recommends that these efforts be sustained and expanded, particularly in remote areas, to bridge the gap between legal frameworks and societal practices. By strengthening collaboration among government bodies, educational institutions, and religious organizations, it is possible to foster a community that upholds children's rights and ensures their access to education and personal freedom.

Keywords: forced marriage, religious leaders, KUAs.

Abstrak

Pernikahan paksa masih menjadi masalah sosial yang mendesak, terutama di daerah pedesaan seperti Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo. Fenomena ini sering melibatkan remaja perempuan yang masih bersekolah dan dipaksa menikah oleh orang tua mereka, didorong oleh faktor seperti tekanan ekonomi, norma sosial, atau tradisi budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan tokoh agama dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap pernikahan paksa, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan orang tua, serta mengevaluasi peran figur tersebut dalam menyeimbangkan dan melindungi hak anak dalam kasus seperti ini. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan informan kunci, termasuk Kepala KUA dan tokoh agama setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan paksa bertentangan dengan ajaran Islam maupun prinsip-prinsip hak asasi manusia, karena mengabaikan otonomi anak dan hak mereka atas pendidikan. Norma budaya dan sosial di lingkungan pedesaan sering mendorong orang tua untuk menikahkan anak-anak mereka secara prematur, sering kali melalui pernikahan yang tidak tercatat (*sirri*). Praktik ini menyebabkan kerugian hukum dan sosial yang signifikan bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Namun demikian, kampanye edukasi yang terus dilakukan oleh tokoh agama dan KUA telah meningkatkan kesadaran orang tua akan dampak buruk pernikahan paksa, yang berkontribusi pada penurunan praktik ini secara bertahap. Penelitian ini menyoroti peran penting otoritas agama dan hukum dalam menangani pernikahan paksa melalui pendidikan masyarakat dan advokasi. Disarankan agar upaya ini terus dilanjutkan dan diperluas, terutama di daerah terpencil, untuk menjembatani kesenjangan antara kerangka hukum dan praktik masyarakat. Dengan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi keagamaan, diharapkan tercipta komunitas yang menghormati hak anak, memastikan akses pendidikan, dan memberikan kebebasan pribadi kepada mereka.

Kata Kunci: *Pernikahan paksa, tokoh agama, KUA.*

Pendahuluan

Nikah paksa merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Krucil. Fenomena ini melibatkan individu yang dinikahkan tanpa persetujuan atau kemauan mereka sendiri, seringkali atas dasar tekanan keluarga, tradisi, atau alasan ekonomi. Ketika yang menjadi korban adalah

remaja perempuan yang masih bersekolah, dampaknya menjadi lebih kompleks. Selain merampas hak anak untuk memilih pasangan hidupnya, praktik ini juga menghambat kesempatan mereka untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan potensi diri. Dalam masyarakat tradisional, keputusan orang tua untuk memaksa anak menikah sering dianggap sebagai bentuk tanggung jawab atau solusi terhadap masalah tertentu, seperti kemiskinan atau menjaga nama baik keluarga. Kekuasaan seorang ayah (sebagai wali mujbir) terhadap anak perempuannya untuk menikah dengan seorang laki-laki bukanlah suatu bentuk tindakan memaksakan kehendaknya sendiri dengan tidak memperhatikan kerelaan anak perempuannya, melainkan sebatas mengawinkan, dengan dasar perempuannya tidak memiliki kemampuan untuk bertindak.¹ Pernikahan yang dibangun atas dasar paksaan jika terus berlanjut maka akan di khawatirkan dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Namun, di sisi lain, praktik nikah paksa ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya hak anak untuk menentukan masa depannya sendiri. Fenomena ini menimbulkan dilema di tengah masyarakat, terutama karena nilai budaya dan agama sering kali dijadikan dasar pembenaran untuk tindakan tersebut.²

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pembentukan keluarga yang bahagia, seseorang yang menikah dituntut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami isteri. Oleh karena itu persyaratan bagi suatu pernikahan yang bertujuan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal adalah usia yang cukup dewasa pula. Tapi bagaimana jika orang tua memaksa anaknya yang masih usia sekolah untuk menikah? peran Kepala KUA dan tokoh agama sangat dibutuhkan dalam menghadapi permasalahan ini, termasuk di Kecamatan Krucil. Kepala KUA memiliki otoritas dalam proses administrasi dan pencatatan pernikahan, sehingga tindakan dan kebijakan mereka terhadap kasus nikah paksa dapat memengaruhi langkah masyarakat dalam menyikapi fenomena tersebut. Demikian pula, tokoh agama yang dihormati

¹ Muhammad Husain, *Fiqih Muamalah* "Refrensi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gander" (Yogyakarta: Lkis, 2001), 79

² Sarjono Sutomo, *Pernikahan Dalam Adat* "Telaah Pernikahan Adat Madura (Surabaya: Enja Wacana, 1990), 40.

masyarakat memiliki peran sentral dalam memberikan nasihat moral, edukasi, dan pandangan keagamaan yang dapat mendorong perubahan sikap masyarakat terhadap praktik nikah paksa. Fenomena remaja perempuan yang masih sekolah namun dipaksa menikah oleh orang tua menciptakan masalah serius yang membutuhkan perhatian berbagai pihak. Praktik ini tidak hanya melanggar hak anak, tetapi juga berpotensi menciptakan masalah jangka panjang, seperti ketidakbahagiaan dalam rumah tangga, ketidakmampuan ekonomi, dan putusnya akses pendidikan. Banyak juga anak-anak yang masih dibawah 18 tahun sudah menikah akibat tradisi ini yang mana secara tidak langsung termasuk pada kasus pernikahan dini yang dan jelas melanggar undang-undang. Pernikahan dibawah umur yang belum memenuhi batas usia pernikahan, pada hakikatnya di sebut masih berusia muda atau anak-anak, yang ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan pernikahan tegas dikatakan adalah pernikahan dibawah umur.³ Meski terdapat regulasi yang jelas terkait usia minimum pernikahan, masih banyak orang tua yang mencoba mencari jalan untuk memaksa anak-anak mereka menikah, bahkan dengan melanggar ketentuan yang ada. Oleh karena itu, penting untuk menggali pandangan Kepala KUA dan tokoh agama di Kecamatan Krucil terhadap kasus nikah paksa ini. Pendapat mereka akan memberikan wawasan tentang bagaimana nilai budaya, agama, dan sistem hukum lokal memengaruhi dinamika permasalahan ini, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah dan menanganinya.

Agar penelitian ini menjadi lebih terfokus pada suatu masalah penelitian dan dapat menghasilkan kebaruan penelitian, serta memetakan posisi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka saya perlu melakukan studi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis dengan tema penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan studi literatur terhadap hasil penelitian terdahulu dan hasilnya dijabarkan sebagai berikut. Penelitian pertama adalah skripsi tahun 2019 oleh Ida Rahmawati dengan judul “*Perkawinan Paksa Perspektif Hak Asasi*

³ Mizan - Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Strata Satu.Pdf,” n.d., 13-14.

Manusia dan Hukum Islam (Studi di Desa Mojorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun)". Penelitian ini mengkaji fenomena perkawinan paksa di Desa Mojorejo dengan fokus pada perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Islam. Penelitian ini menemukan bahwa secara prinsip, baik HAM maupun Hukum Islam, tidak membenarkan adanya paksaan dalam perkawinan. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa kasus-kasus perkawinan paksa sering dipengaruhi oleh kepentingan wali atau orang tua, seperti mempererat hubungan keluarga atau memenuhi kepentingan bisnis. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman mengenai hak perempuan dalam memilih pasangan sesuai hukum Islam dan HAM. Secara pembahasan sangat mirip skripsi dari Ida Rahmawati ini dengan Artikel yang saya buat, perbedaannya hanya pada metode penelitiannya, yang mana saya menggunakan prespektif tokoh sementara Ida Rahmawati turun langsung ke masyarakat dan mewawancarai pelaku (nikah paksa) dan wali (orang tua) perkawinan paksa.

Penelitian kedua adalah jurnal tahun 2023 oleh Adela Fauza dengan judul "*Perkawinan Paksa dan Akibat Hukumnya Di Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kab. Batubara Sumatera Utara*". Penelitian ini menganalisis penyebab dan dampak hukum dari perkawinan paksa di Desa Bogak. Faktor utama penyebab perkawinan paksa yang ditemukan meliputi faktor keluarga, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Perkawinan paksa dinyatakan sah menurut hukum Islam karena adanya hak ijbar wali, tetapi tidak sah menurut Undang-Undang Perkawinan jika terjadi tanpa persetujuan mempelai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian dari Fauza ini berorientasi pada analisis penyebab dan akibat hukum dari perkawinan paksa, dengan fokus pada faktor-faktor sosial ekonomi yang mendasarinya. sedangkan fokus saya tidak hanya pada aspek hukum dan agama, tetapi juga pada peran aktor-aktor tertentu dalam mencegah dan menangani nikah paksa.

Ada 3 pertanyaan pokok (research question) atau tujuan penelitian saya, yaitu yang pertama Bagaimana pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh agama Kecamatan Krucil terhadap praktik pernikahan paksa yang melibatkan remaja perempuan yang masih bersekolah? Kemudian yang kedua Apa saja faktor-faktor yang mendorong orang tua di Kecamatan krucil untuk memaksa anak perempuan mereka

menikah pada usia dini, meskipun bertentangan dengan regulasi terkait usia minimum pernikahan? Kemudian yang terakhir Bagaimana peran Kepala KUA dan tokoh agama dalam menyeimbangkan perlindungan hak-hak anak dalam kasus pernikahan paksa?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh agama Kecamatan krucil terkait praktik pernikahan paksa yang melibatkan remaja perempuan yang masih bersekolah. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami fenomena sosial dan perspektif mendalam dari individu yang terlibat dalam masalah pernikahan dini.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Kepala KUA dan tokoh agama Kecamatan krucil. Wawancara terstruktur ini dirancang untuk memahami pandangan Kepala KUA dan tokoh agama mengenai pernikahan paksa, faktor-faktor yang mendorong orang tua memaksa anak mereka menikah, serta langkah-langkah yang diambil KUA dalam menangani kasus-kasus pernikahan dini. Data yang diperoleh dari wawancara akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan fokus pada pengidentifikasian tema-tema utama yang muncul dari respon informan. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai pandangan dan pengalaman Kepala KUA dan tokoh agama kecamatan krucil terkait pernikahan paksa, serta tantangan yang dihadapi dalam menegakkan hukum dan melindungi hak-hak anak.

Pembahasan

Perkawinan merupakan suatu ikatan sosial dan hukum antara dua individu yang biasanya didasarkan pada cinta, komitmen, dan tujuan bersama, seperti membangun rumah tangga yang harmonis dan menjalani kehidupan bersama baik dalam suka maupun duka. Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk membuat keturunan dengan pasangan pilihannya didalam ikatan perkawinan. Namun, dalam kasus nikah paksa, perkawinan terjadi tanpa persetujuan salah satu atau kedua belah pihak, sering kali menimbulkan dampak negatif bagi individu yang terlibat, seperti kehilangan hak untuk memilih pasangan hidup dan potensi trauma emosional. Nikah paksa menjadi isu penting yang perlu diperhatikan, karena melanggar prinsip dasar

kebebasan dan hak asasi manusia.

Dalam hal ini, peneliti akan membahas tentang pandangan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh agama Kecamatan Krucil untuk menggali apa saja faktor-faktor orang tua disana ingin menikahkan anaknya yang masih usia remaja, dampak pada anak-anak yang dipaksa menikah, dan definisi dari nikah paksa itu sendiri yang terjadi di Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.

A. Pengertian dan Konteks Nikah Paksa

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian "paksa" mempunyai arti tidak rela. Sedangkan menurut istilah adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ada kerelaan diantara pihak.⁴ Kata kawin paksa juga dikenal dengan istilah ijbar. Sedangkan nikah ijbar berawal dari kata berawal dari ajbara-yujbiru ijbaaran. Kata ini memiliki arti yang sama dengan akraha, arghama dan alzama wa qasran. Artinya pemaksaan atau mengharuskan dengan cara memaksa dan keras. Mengenai kawin paksa (ijbar), dan kawin paksa itu sendiri memiliki arti perkawinan yang dilakukan dengan cara pemaksaan atau mengawinkan seseorang dengan cara pemaksaan dan keras tidak ada kerelaan diantara dua belah pihak.⁵

Perjodohan yang dipaksakan atau yang dikenal dengan "kawin paksa" dalam arti bahasa berasal dari dua kata "kawin" dan "paksa". Kawin dalam kamus bahasa Indonesia berarti perjodohan antara laki-laki dan perempuan sehingga menjadi suami dan istri, sedangkan paksa adalah perbuatan (tekanan, desakan dan sebagainya) yang mengharuskan (mau tidak mau atau dapat harus...) sedangkan dalam kamus populer, paksa adalah mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. Jadi kedua kata tersebut jika digabungkan akan menjadi kawin paksa yang berarti suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak atas kemauan sendiri (jadi karena desakan atau tekanan) dari orangtua ataupun pihak lain yang mempunyai hak untuk memaksanya menikah.⁶

Pernikahan paksa merupakan sebuah situasi di mana seseorang dipaksa atau terpaksa menikah tanpa persetujuan bebas dan sukarela dari salah satu atau kedua

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 638.

⁵ Al-Iman Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Autar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 432.

⁶ Muhlis, Ahmad, *Hukum Kawin Paksa Dibawah Umur*. (Surabaya: CV jakad publishing surabaya.2019)

belah pihak yang terlibat. Biasanya, pemaksaan ini terjadi karena tekanan dari orang tua, keluarga, atau pihak lain yang memiliki kekuasaan, baik secara sosial, budaya, maupun ekonomi. Nikah paksa bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan juga melanggar norma-norma yang menekankan pentingnya persetujuan bersama (consent) dalam pernikahan. Di Indonesia, termasuk kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo nikah paksa dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan dan pelanggaran terhadap hak individu, terutama hak perempuan dan anak-anak, yang sering menjadi korban utama dalam pernikahan paksa. Hal ini juga bertentangan dengan undang-undang perkawinan kita, yaitu berdasarkan pada pasal 6 ayat 1 undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan harus di setujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun karna perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, karna jika ada paksaan dalam penentuan pasangan ditakutkan akan berdampak buruk terhadap kehidupan berumah tangganya akibat dinikahkan dengan pasangan yang tidak sesuai. Dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, HAM itu sendiri juga diatur dalam perundang-undangan, di antaranya yaitu Pasal 13 ayat 1 Konvensi Hak Anak yang isinya:

“Anak mempunyai hak untuk secara bebas menyatakan pendapat; hak ini akan mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberi informasi dan gagasan dalam segala jenis terlepas dari batas negara, baik secara lisan, tertulis, maupun tercetak, dalam bentuk seni atau melalui media lain menurut pilihan anak yang bersangkutan”.⁷

Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, praktik pernikahan paksa sering dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya yang kuat, seperti tradisi adat dan norma patriarkal yang mengedepankan peran orang tua atau keluarga dalam menentukan pasangan hidup. Kepercayaan bahwa pernikahan adalah kewajiban sosial, dan bukan sekadar pilihan individu, dapat menekan hak perempuan, terutama dalam masyarakat agraris yang lebih kental dengan struktur sosial tradisional. ada norma yang menganggap bahwa menikah adalah langkah penting dalam kehidupan seseorang, terutama bagi perempuan. Tekanan dari keluarga dan masyarakat

⁷ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Pegangan Partisipan (Pelatihan Dasar Hak Asasi Manusia Bagi Guru-Guru SMU di Wilayah Surabaya)*, (Surabaya, 13-15 April 2010),

untuk segera menikah dapat menyebabkan orang tua merasa terpaksa untuk menikahkan anak mereka meskipun masih bersekolah/masih menepuh pendidikan di pondok pesantren. Hal ini sering kali terjadi dalam konteks di mana pendidikan tidak dianggap sebagai prioritas utama bagi perempuan, sehingga pernikahan dini menjadi solusi yang dianggap lebih baik.

B. Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Tentang Nikah Paksa di Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo

Pandangan Tokoh agama yang telah peneliti wawancarai pada 16 November 2024 lalu, KH. Moh. Bahrawi, “Menurut pandangan agama apalagi pemerintah melalui kementerian agama anak-anak yang masih sekolah dari tingkatan baik smp remaja sma kemudian masih belum selesai melaksanakan tugas sekolah (belum lulus) kemudian oleh orang tuanya dipaksakan untuk menikah secara realita. Dari pandangan kepala kua dan tokoh agama itu memang tidak benar dan tidak boleh. Dan itu pun sudah di beberapa tempat acara pengajian, tempat rapat terkait dengan anak-anak yang masih sekolah oleh orang tuanya dipaksa untuk menikah tetapi akak masih belum siap, secara pikiran kua itu tidak benar, dipaksakan itu tidak boleh. Kenapa?

Manusianya sendiri sebagai hamba Allah memaksakan kehendak untuk menikah, Allah tidak suka kepada orang yang memaksakan kehendak kaya gitu. Di Alquran sudah jelas, menurut pandangan agama tidak benar dan tidak baik. Apalagi pandangan pemerintah lewat kementerian agama...”⁸ mengenai nikah paksa di Kecamatan Krucil memberikan gambaran yang tegas bahwa praktik ini bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Dalam ajaran Islam, pemaksaan kehendak, termasuk dalam urusan pernikahan, tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip kebebasan individu yang dianugerahkan Allah kepada setiap hamba-Nya. Pernikahan, sebagai ikatan sakral, seharusnya didasari oleh kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak. Pemaksaan hanya

⁸ Moh. Bahrawi, *wawancara*, Krucil Probolinggo, 16 November 2024

akan mencederai nilai-nilai tersebut serta merendahkan martabat manusia sebagai makhluk yang memiliki kehendak bebas. Sebagaimana disampaikan oleh KH. Moh. Bahrawi selaku tokoh agama, tindakan memaksakan kehendak seperti ini adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan tidak sesuai dengan tuntunan agama. Menurut Hukum Islam perkawinan paksa seperti itu merupakan perkawinan yang dilakukan dengan cara pemaksaan atau mengawinkan seseorang dengan cara pemaksaan dan keras tidak ada kerelaan diantara dua pihak.⁹ Untuk menanggulangi pemahaman yang salah atau bahkan ketidaktahuan mereka dalam hal perkawinan perlu dilakukan kajian dan pengarahan bagi warga desa terhadap pemahaman agama.¹⁰

“... Memang aturannya perkawinan sekarang itu kan udah usia 19 tahun, tetapi kadang kadang kalah masih banya di daerah desa terutama pelosok kalo anaknya masih belum punya pendamping tetapi orang tuanya kadang kadang ayolah...ayolahhh. sering terjadi di pelosok...” Pandangan ini juga sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun.¹¹ Aturan ini bertujuan untuk melindungi hak anak dalam mengembangkan potensi diri, menyelesaikan pendidikan, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Namun, realitas di masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan pelosok seperti Krucil, menunjukkan bahwa tekanan sosial dan norma budaya sering kali menjadi alasan utama orang tua memaksa anak mereka menikah sebelum siap. Keinginan untuk menjaga nama baik keluarga atau memenuhi ekspektasi lingkungan sering kali menjadi pendorong keputusan ini, meskipun hal tersebut merugikan anak secara fisik maupun psikologis.

⁹Suardiman, *Jangan menikah Karena Paksaan*, Jurnal Ilmu Pendidikan, (online), Tahun 2002. <http://lordbroken.wordpress.com>, diakses 7 Mei 2013.

¹⁰ Rahmawati, Ida, *PERKAWINAN PAKSA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM*, skripsi tahun 2019, hal 61.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. <https://purwodadi.go.id/images/pdf/lain2/UU-No.-16-Tahun-2019.pdf>

Tokoh agama, KH. Moh. Bahrawi juga menyoroti berbagai dampak negatif dari praktik nikah paksa. Anak yang dipaksa menikah sering kali merasa tidak bahagia dan kehilangan kendali atas masa depannya. Banyak kasus menunjukkan bahwa anak-anak yang menghadapi tekanan seperti ini akhirnya memilih untuk melarikan diri atau kabur dari rumah, yang justru menciptakan konflik baru dalam keluarga. Selain itu, nikah paksa berisiko merusak hubungan keluarga dan martabat anak sebagai individu yang seharusnya dihormati hak-haknya. Pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan anak juga sering kali berujung pada pernikahan yang tidak harmonis, perceraian, atau bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam wawancara ini juga, tokoh agama juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai kunci untuk mengatasi praktik nikah paksa di masa depan. Pendidikan tidak hanya memberikan bekal ilmu pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran akan hak-hak individu dan pentingnya menghormati pilihan seseorang, termasuk dalam pernikahan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan, baik untuk anak-anak maupun untuk orang tua. Orang tua yang memahami pentingnya pendidikan cenderung lebih mendukung anak-anak mereka untuk menyelesaikan sekolah dan meraih masa depan yang lebih baik daripada memaksakan mereka untuk menikah di usia yang belum matang.

Harapan besar juga disampaikan agar perubahan paradigma di masyarakat dapat terjadi melalui kerja sama antara berbagai pihak, seperti tokoh agama, Kepala KUA, pemerintah, dan lembaga pendidikan. Dengan pendekatan yang melibatkan semua elemen masyarakat, diharapkan norma dan praktik nikah paksa yang masih sering terjadi di pelosok dapat berangsur-angsur ditinggalkan. Dengan demikian, anak-anak di Kecamatan Krucil dan daerah serupa dapat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk berkembang dan menentukan jalan hidup mereka tanpa tekanan atau paksaan dari pihak mana pun. Dalam pandangan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krucil, Ibnu Hajar, Pernikahan paksa sering kali dilakukan tanpa melalui proses pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga banyak yang berakhir sebagai pernikahan sirri. Hal ini terjadi karena berbagai alasan, seperti tekanan sosial yang mendesak orang

tua untuk segera menikahkan anak tanpa mematuhi prosedur hukum yang berlaku, atau karena usia calon mempelai yang masih di bawah umur sehingga tidak memenuhi syarat administrasi resmi. Dalam kasus ini, tidak hanya hak anak yang dinikahkan secara paksa yang terabaikan, tetapi juga hak anak-anak mereka di masa depan yang berpotensi lahir dari pernikahan tersebut.

Ketika pernikahan paksa dilakukan secara sirri, anak yang lahir dari hubungan tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. “Ayat (1): “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.¹² Ini berarti anak kehilangan hak-hak perdata terhadap ayah biologisnya, termasuk hak atas nafkah, warisan, dan pengakuan resmi. Dalam banyak kasus, anak-anak dari pernikahan paksa dan sirri juga menghadapi stigma sosial yang membebani kehidupan mereka di kemudian hari. Ketidakjelasan status hukum pernikahan juga membuat ibu dan anak berada dalam posisi rentan, terutama ketika ayah biologis tidak bertanggung jawab secara moral atau finansial. Pernikahan paksa yang berujung pada status sirri menciptakan lingkaran masalah yang terus berlanjut. Tidak hanya anak yang dirugikan, tetapi perempuan yang menjadi korban nikah paksa juga sering kali kehilangan perlindungan hukum yang layak. Tanpa pencatatan resmi, perempuan tersebut tidak memiliki akses terhadap hak-hak mereka sebagai istri, seperti hak untuk menuntut nafkah atau perlindungan hukum dalam kasus perceraian. Dengan demikian, praktik nikah paksa tidak hanya melanggar hak individu, tetapi juga menciptakan masalah struktural yang berdampak pada generasi berikutnya.

Oleh karena itu, penting untuk mencegah pernikahan paksa dan memastikan semua pernikahan tercatat secara resmi. Hal ini dapat dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat, terutama di daerah pedesaan, untuk memahami dampak negatif dari pernikahan paksa dan sirri, serta pentingnya pencatatan pernikahan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak. Kolaborasi

¹² Diajukan Oleh, “Muatan Hukum Pasal 43 Uu No. 1/1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/Puu-Viii/2010 (Studi Terhadap Teori Masalah),” N.D., 38.

antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat menjadi kunci untuk memutus mata rantai praktik ini dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab.

C. Faktor yang Mempengaruhi Orang Tua Menikah Paksakan Anak

Fenomena orang tua yang memaksa anaknya menikah, khususnya remaja perempuan yang masih bersekolah, merupakan masalah sosial yang cukup kompleks. Keputusan ini sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam keluarga maupun lingkungan sosial. Misalnya, alasan ekonomi, atau tradisi yang masih kuat melekat di masyarakat. Di sisi lain, pemahaman yang rendah tentang pentingnya pendidikan bagi anak perempuan turut memperburuk situasi, sehingga orang tua cenderung lebih memilih menikahkan anaknya daripada mendukung masa depan pendidikan mereka. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan tersebut agar dapat dicari solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini.

Selain itu, dalam beberapa kasus, pengaruh lingkungan sosial juga berperan besar. Stigma masyarakat terhadap perempuan yang belum menikah pada usia tertentu sering kali membuat orang tua merasa tertekan untuk segera menikahkan anaknya, meskipun anak tersebut belum siap. Akibatnya, keputusan untuk menikahkan anak sering kali mengabaikan keinginan dan hak anak, serta dampak jangka panjang terhadap kehidupan mereka. Dengan memahami berbagai faktor ini, kita dapat melihat bahwa nikah paksa bukan hanya masalah individu, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial dan budaya yang membutuhkan perhatian serius.

Tokoh agama yang saya wawancarai pada 16 November 2024 lalu, KH. Moh. Bahrawi, memaparkan faktor-faktor pernikahan paksa yang dilakukan orang tua terhadap anaknya“....ada beberapa fakta yang pertama kadang kadang lingkungan, lingkungan itu menjadi faktor sehingga terkadang orang tua itu malu kepada tetangga melihat anaknya sudah besar, melihat anaknya sudah berusia 17 itu sudah dianggap besar, kadang kadang tetangga sebelah sudah kawin sedangkan anaknya sendiri belum, kadang kadang kepingin punya hajat juga. Apalagi di daerah di daerah pedesaan pegunungan karna jauh dari perkotaan, kadang kadang usia 14 udah kawin. Kalo kata orang madura kalo tidak tunangan itu *sangkal*.” yang

disampaikan oleh KH. Moh. Bahrawi sebagai tokoh agama di kecamatan Krucil mencerminkan realitas sosial dan budaya yang masih kuat di masyarakat pedesaan, terutama di wilayah pegunungan atau daerah terpencil. Tekanan sosial dari lingkungan, seperti rasa malu karena anak dianggap "sudah besar" tetapi belum menikah, menunjukkan bahwa norma sosial sering kali menjadi salah satu faktor utama dalam keputusan orang tua. Dalam konteks ini, perbandingan dengan tetangga yang anaknya sudah menikah, atau keinginan untuk mengadakan acara besar seperti hajatan, menciptakan dorongan tambahan bagi orang tua untuk menikahkan anaknya lebih cepat. Hal ini, meskipun bisa dimaklumi dari sudut pandang tradisional, berpotensi mengabaikan kebutuhan dan hak anak, khususnya dalam hal pendidikan dan kesiapan emosional untuk menjalani pernikahan.¹³ Nilai dan norma juga merupakan faktor penyebab adanya kawin paksa. Baik agama sebagai sebuah keyakinan maupun budaya yang masih kokoh.¹⁴ Selain itu, fenomena ini juga menunjukkan adanya keterbatasan akses informasi dan edukasi di daerah pedesaan. Anggapan bahwa anak usia 14 atau 17 tahun sudah cukup dewasa untuk menikah sering kali didasarkan pada tradisi atau kebiasaan, tanpa mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial jangka panjang bagi anak tersebut. peneliti berpendapat bahwa perlunya pendekatan edukasi berbasis komunitas di daerah seperti ini sangat penting untuk mengubah pandangan masyarakat. Program pemberdayaan yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan institusi pendidikan dapat membantu menggeser paradigma masyarakat dari sekadar memenuhi tuntutan norma sosial menuju pemahaman akan pentingnya hak anak, terutama dalam hal pendidikan dan perlindungan masa depan mereka.

Sedangkan menurut kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krucil, Ibnu Hajar, dalam wawancaranya pada hari yang sama yaitu pada tanggal 16 November 2024 memaparkan faktor faktor orang tua menikahkan anaknya secara

¹³ Moh. Bahrawi, *wawancara*, Krucil Probolinggo, 16 November 2024

¹⁴ Hisdiyatul Izzah, Mir'atul Firdausi, and Tiyan Iswahyuni, "Faktor dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 1 (April 26, 2021): 67, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.174>.

paksa karna faktor ekonomi. “...Rata rata karna faktor ekonomi, jadi orang tuanya pengen lepas dari beban anak, bahasa kasarnya gitu....” Dalam hal ini orang tua menganggap si anak sebagai salah satu beban dalam hidupnya, jadi jika mereka menikahkannya dengan segera maka satu beban mereka akan hilang, kewajiban mereka lepaslah sudah karena sudah ada yang menanggungnya.¹⁵ Dalam kasus nikah paksa ini menurut Ibnu Hajar selaku kepala kantor urusan agama (KUA) kecamatan krucil memaparkan bahwa ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi hampir setiap tindakan yang akan dilakukan. Hal ini tidak terlepas dari berbagai masalah ekonomi yang terjadi seperti adanya pemasalahan hutang dan piutang serta adanya kendala lainnya yang berhubungan dengan ekonomi keluarga. Faktor ekonomi sendiri memang menjadi salah satu alasan kuat dalam sebuah perkawinan paksa.¹⁶ “...Ya rata rata faktor pendukung utamanya itu ekonomi kemudian yang kedua faktor budaya...” dalam lanjutan wawancara yang dipaparkan kepala KUA kecamatan Krucil, menambahkan setelah faktor ekonomi ada faktor budaya. Dalam lingkungan sosial atau lingkungan masyarakat terjadi adanya interaksi individu satu dengan individu lain. Sehingga keadaan masyarakatpun akan memberikan pengaruh tertentu terhadap perkembangan individu. Bagaimana pun juga hubungan antara individu dengan lingkungannya terdapat hubungan yang saling timbal balik. Dimana lingkungan dapat mempengaruhi individu, dan sebaliknya individu juga dapat mempengaruhi lingkungan.¹⁷

Faktor sosial budaya sangat memberikan pengaruh terhadap terjadinya kasus kawin paksa, karena secara umum setiap individu melakukan interaksi dengan masyarakat di sekelilingnya, dimana masyarakat selalu mengalami perubahan pemikiran baik menyangkut pergaulan maupun pemahaman serta keinginan masyarakat itu sendiri terhadap perkawinan.¹⁸ Dalam sosialisasi kepala

¹⁵ Riska A, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Atas Paksaan Orang Tua*. Skripsi Tahun 2024. Hal 40.

¹⁶ Ibnu Hajar (Kepala Kua Kec. Krucil), *Wawancara*, 16 November 2024

¹⁷ Siti Nurul Khaerani, *Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok*. (Volume 13 No. 1, Juni 2019).H,4.

¹⁸ Bab Iv, *Praktek Kawin Paksa Dan Faktor Penyebabnya Ditinjau Dari Hukum Islam*, Hal 95

KUA di Universitas Zainul Hasan Genggong, ada tambahan faktor faktor nikah paksa dari Ibnu Hajar alias kepala KUA Kcamatan Krucil dalam menyampaikan materinya di power point yang berjudul *Upaya KUA Dalam Pencegahan Perkawinan Anak*. Dalam slide kelimanya dipaparkan 4 faktor penyebab, yaitu ekonomi, pendidikan, sosial media, adat dan budaya. Faktor ekonomi, adat dan budaya sudah dibahas sebelumnya di penelitian ini. Pada faktor media sosial, pada power poin di jelaskan bahwa gencarnya ekpose seks di media sosial menyebabkan remaja modern permisif terhadap seks.¹⁹

Sosial media dapat menjadi faktor yang memengaruhi nikah paksa dalam konteks tertentu, terutama di daerah dengan nilai-nilai budaya yang masih sangat konservatif. Dalam hal ini, eksposur terhadap konten dewasa di media sosial, baik yang secara sengaja maupun tidak sengaja diakses oleh remaja, dapat menimbulkan kekhawatiran orang tua tentang moralitas dan kehormatan anak mereka. Ketika seorang anak diketahui melihat atau berinteraksi dengan konten seperti itu, meskipun tanpa niat buruk, hal tersebut dapat dianggap mencoreng nama baik keluarga di mata masyarakat. Kekhawatiran ini sering kali berujung pada keputusan orang tua untuk menikahkan anaknya agar dianggap "mengamankan" moral dan perilaku anak, sekaligus menghindari gosip atau penilaian buruk dari lingkungan sekitar.

Selain itu, sosial media juga dapat memengaruhi keputusan menikah paksa melalui hubungan asmara remaja yang terpapar di platform tersebut. Misalnya, ketika orang tua mengetahui anak mereka memiliki hubungan dengan seseorang yang tidak mereka setujui atau dianggap melanggar norma sosial, mereka mungkin memaksakan pernikahan dengan pasangan lain yang mereka pilih untuk "menyelesaikan masalah." Di sisi lain, media sosial juga memfasilitasi interaksi yang mungkin dianggap tidak pantas oleh orang tua, sehingga semakin memperkuat tekanan untuk segera menikahkan anak sebagai bentuk "pencegahan" terhadap perilaku yang tidak sesuai norma. Dalam konteks ini, media sosial menjadi elemen yang mempercepat kekhawatiran orang tua dan

¹⁹ Ibnu Hajar, S.Sy. "Upaya dalam pencegahan perkawinan anak" presentasi pada sosialisasi pendidikan, Universitas Zainul Hasan Genggong, 16 oktober 2024

memicu keputusan menikah paksa, meskipun pendekatan tersebut tidak selalu menjadi solusi yang tepat. Pada faktor lain yang belum disebutkan ialah faktor Pendidikan. Dalam lanjutan wawancara bersama kepala KUA kecamatan Krucil “.....Tapi menurut analisa di kabupaten probolinggo rata rata pernikahan dini itu yang putus sekolah, faktor tidak selesaian pendidikan. Daripada nganggur dirumah lebih baik di nikahkan. Sayangnya di krucil itu masih jarang yang permohonan dispensasi nikah, akibatnya banyak salah satunya akta kelahiran atas nama sang ibu....” Tidak sedikit perempuan disana yang putus sekolah dan kedua orang tuanya menyuruh mereka untuk menikah daripada dirumah nganggur. Bukan hanya anak saja yang kurang pendidikan, faktor orang tua yang tidak berpendidikan luas pun bisa menjadi faktor dipaksanya anak untuk nikah, karna Mayoritas orang tua dari pelaku perkawinan paksa datang dari profesi petani dan buruh harian dengan tingkat pendidikan yang rendah.²⁰ sehingga menikahkan anak perempuan mereka yang dibawah umur merupakan pilihan yang terbaik bagi orang tua dengan anggapan kelak masa depan anak mereka tidak terkendala dengan keuangan. Bahkan, beberapa orang tua berharap anak perempuan mereka dapat mengangkat derajat mereka setelah menikah ke keluarga laki-laki yang cukup mapan. Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat baik umum maupun agama, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.

D. Peran Kepala Kua Dan Tokoh Agama Dalam Menyeimbangkan Hak-Hak Nikah Paksa

Peran Kepala KUA dan tokoh agama sangat penting dalam menangani dan menyeimbangkan hak-hak yang terlibat dalam kasus nikah paksa. Sebagai figur yang memiliki otoritas agama dan hukum, mereka tidak hanya bertanggung jawab memastikan pernikahan berlangsung sesuai syariat dan undang-undang, tetapi juga berperan sebagai mediator dan edukator di masyarakat. Dalam kasus nikah paksa, Kepala KUA dan tokoh agama sering kali menjadi rujukan bagi keluarga

²⁰ Muhammad Iqbal, Pemaksaan Perkawinan Oleh Orangtua Terhadap Anak Perempuan Dibawah Umur (Studi Kasus Di Desa Cigunungsari Kec. Tegalarwu Kab. Karawang), Skripsi, Hal 41.

untuk mendapatkan pandangan keagamaan atau nasihat tentang langkah terbaik. Oleh karena itu, mereka memiliki posisi strategis untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak anak, seperti kebebasan memilih pasangan, hak pendidikan, dan perlindungan terhadap tekanan sosial. “...Jadi di formulir pendaftaran nikah itu ada yang namanya n4, n4 itu persetujuan calon mempelai, jadi kalo sebelum nikah pasti ditanya di kua ada yang maksa nikah apa ngga, selama ia bilang ada gaakan diberikan...” Wawancara dengan Kepala KUA menunjukkan bahwa formulir N4, yang memuat persetujuan calon mempelai, menjadi instrumen penting dalam mencegah pernikahan paksa. Sebelum proses pernikahan dilanjutkan, calon mempelai diwajibkan memberikan pernyataan secara sukarela bahwa mereka tidak dipaksa untuk menikah. Langkah ini mencerminkan upaya KUA untuk memastikan setiap pernikahan berlangsung atas dasar kesepakatan bersama, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Menurut peneliti, mekanisme ini sangat relevan sebagai upaya perlindungan hak anak dan perempuan, terutama di daerah yang masih rawan terhadap praktik nikah paksa. Dengan adanya formulir ini, KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai keadilan dan kebebasan dalam pernikahan. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada integritas proses wawancara dan kemampuan petugas KUA untuk mendeteksi tekanan atau paksaan yang mungkin tidak diungkapkan secara langsung oleh calon mempelai. Oleh karena itu, pendampingan dan edukasi masyarakat tetap perlu diperkuat untuk memastikan formulir N4 tidak hanya sekedar formalitas, tetapi benar-benar mencerminkan kesadaran hak individu dalam pernikahan.

Selain memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum, Kepala KUA dan tokoh agama juga memiliki tanggung jawab moral untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak-hak individu. Melalui sosialisasi, khutbah, pengajian, atau kegiatan keagamaan lainnya. Sebagaimana dalam lanjutan wawancara dari tokoh agama “...Kalau pemerintahan utamanya di kua dengan tokoh agamanya sudah sering memberikan semacam fatwa, kalau saya setiap ada pengajian, sarwaan, pengajian dimuka umum dan alhamdulillah banyak orang tua yang disadarkan oleh tokoh agama dan KUA...” mereka dapat

menyampaikan pesan-pesan yang mendorong masyarakat untuk menjauhi praktik nikah paksa. Peran ini menjadi semakin penting di daerah-daerah yang masih mempraktikkan tradisi perjodohan atau memiliki tekanan sosial kuat yang mendukung nikah paksa. Dengan demikian, Kepala KUA dan tokoh agama dapat menjadi agen perubahan yang membantu menciptakan Masyarakat yang lebih menghargai hak-hak anak dan keseimbangan dalam kehidupan keluarga. “...Alhamdulillah walau tidak sampai 80% khususnya di Krucil banyak sekarang orang tua yang telah sadar, yang sebelumnya itu memaksakan anaknya supaya punya suami atau yang laki punya istri, kadang dengan kesadaran atas fatwa kepala kua dan para kyai di beberapa tempat dengan sendirinya banyak yang sadar...” adanya perubahan positif di Kecamatan Krucil, di mana kesadaran masyarakat tentang dampak buruk nikah paksa mulai meningkat. Kesadaran ini menunjukkan keberhasilan upaya edukasi yang dilakukan oleh Kepala KUA dan para tokoh agama melalui fatwa, nasihat, dan berbagai kegiatan keagamaan di masyarakat. Perubahan ini tidak hanya penting sebagai langkah pencegahan nikah paksa, tetapi juga sebagai refleksi bahwa masyarakat mulai memahami pentingnya hak anak dalam menentukan masa depannya, termasuk dalam urusan pernikahan.

Menurut peneliti, kesadaran ini menjadi titik terang untuk masa depan generasi muda di Kecamatan Krucil. Dengan memahami dampak buruk nikah paksa, seperti terhambatnya pendidikan, kerusakan hubungan keluarga, hingga stigma sosial, masyarakat dapat lebih menghargai hak anak untuk memilih pasangan hidupnya sendiri. Solusi agar masyarakat tidak memaksakan kehendak untuk menikahkan anak secara paksa dan berdampak tidak baik terhadap kehidupan anak tersebut alangkah baiknya tidak memaksakan dengan alasan hak atau kepemilikan atas diri anak tersebut, jika pernikahan paksa terpaksa dilakukan alangkah baiknya membicarakan dengan anak dan meminta pendapat serta persetujuannya, dan tidak juga melupakan untuk memilih laki-laki yang baik dan bisa menjadi panutan untuk menjadi imam bagi diri anak tersebut.²¹

²¹ Nurhayati, Paryadi. (2022). *Dampak Nikah Paksa Karena Hak Ijbar*. Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah. Volume 11 (1). Hal 12.

Upaya Kepala KUA dan para tokoh agama sebagai agen perubahan sosial perlu terus dilanjutkan dan diperkuat. Edukasi yang konsisten dan berbasis agama, terutama melalui pengajian atau forum keagamaan lainnya, sangat efektif dalam menyentuh hati masyarakat. Jika kesadaran ini terus meningkat, Kecamatan Krucil dapat menjadi contoh bagaimana sinergi antara tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang mendukung hak anak, pendidikan, dan pembangunan keluarga yang harmonis.

KH. Moh. Bahrawi selaku tokoh agama mengaku bahwa pernah terjadi perselisihan antara para kyai dan ustad dengan KUA. Namun alhamdulillah hal itu bisa teratasi dan para kyai dan ustad dengan tokoh agama kompak untuk berusaha menyadarkan masyarakat betapa pentingnya akan kesadaran hukum dan sadar adanya aturan. Alhasil kyai Bahrawi mengatakan adanya perkembangan positif yang ditunjukkan dengan penurunan kasus nikah paksa dari tahun ke tahun merupakan kabar baik yang patut disyukuri. Hal ini mencerminkan adanya kemajuan dalam kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak anak, baik dalam aspek pendidikan, kebebasan memilih pasangan, maupun kesiapan emosional sebelum memasuki pernikahan. Penurunan ini juga menunjukkan bahwa upaya bersama antara tokoh agama, Kepala KUA, dan berbagai pihak lainnya, seperti pemerintah dan lembaga pendidikan, mulai membuahkan hasil.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa praktik nikah paksa di Kecamatan Krucil menjadi permasalahan yang kompleks karena melibatkan berbagai aspek sosial, budaya, dan agama. Meski tekanan lingkungan dan norma sosial masih kuat memengaruhi keputusan orang tua untuk menikahkan anak mereka secara paksa, peran Kepala KUA dan tokoh agama terbukti signifikan dalam memberikan edukasi dan mendorong perubahan sikap masyarakat. Fatwa agama, sosialisasi hukum, serta pendekatan berbasis pendidikan mulai menunjukkan hasil positif, ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap dampak buruk nikah paksa. Perubahan ini menjadi harapan baru bagi generasi muda untuk memperoleh haknya dalam pendidikan, kebebasan memilih pasangan, dan perlindungan dari tekanan sosial yang

tidak adil.

Penelitian ini merekomendasikan agar program sosialisasi yang melibatkan tokoh agama dan Kepala KUA terus diperkuat dan diperluas, terutama di daerah pelosok. Edukasi yang konsisten mengenai pentingnya hak anak, baik dari perspektif hukum maupun agama, dapat membantu mengurangi praktik nikah paksa secara signifikan. Selain itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi keagamaan untuk menciptakan sistem dukungan yang lebih kuat bagi keluarga, sehingga tekanan ekonomi dan sosial yang menjadi pemicu nikah paksa dapat diminimalkan. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya membangun keluarga yang harmonis.

Daftar Pustaka

- Nurhayati, N., & Paryadi, P. (2022). Dampak Nikah Paksa Karena Hak Ijbar (Studi Kasus Di Kel. Teritip Balikpapan Timur). *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, 11(1), 53-65.
- Riska, R. (2024). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Atas Paksaan Orang Tua (Studi Kasus Galung Maloang Kec. Bacukiki)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Nufus, H. (2018). *Muatan Hukum Pasal 43 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 (Studi terhadap Teori Maṣlaḥah)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Iqbal, M. *Pemaksaan perkawinan oleh orangtua terhadap anak perempuan dibawah umur (Studi kasus di Desa Cigunungsari Kec. Tegalwaru Kab. Karawang)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Suhaeli, A. (2022). *Praktik Kawin Paksa dan Faktor Penyebabnya Ditinjau dari Hukum Islam (Studi kasus di Desa Walikukun Kecamatan Carenang Kabupaten Serang)* (Doctoral dissertation, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten).
- Izzah, H. (2021). Faktor dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(1), 59-78.
- Rahmawati, I. (2019). *Perkawinan Paksa Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari kabupaten Madiun)* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

- MIZAN, M. M. (2022). *PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBATASAN USIA NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Fauza, A., Aksa, F. N., & Hamdani, H. (2023). Perkawinan Paksa Dan Akibat Hukumnya Di Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Sumatra Utara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 6(1).
- Mukhlis, M. H. (2019). *Hukum Kawin Paksa dibawah Umur (Tinjauan Hukum Positif Dan Islam)*. Jakad Media Publishing.
- Irawan, Nurhadi. (2020). *PERNIKAHAN PAKSA (STUDI KASUS “TANGKEBBAN” DITINJAU DARI SEGI PSIKOLOGI PERNIKAHAN DI DESA PRAGAAN DAYA KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP)*. *Jurnal ilmu sosial dan humaniora*. Volume 1, No. 2.
- Saidah. (2012). *NIKAH PAKSA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDY KASUS DI KEC. KERITANG)*.
- Mahfudin, A., & Musyarrofah, S. (2019). Dampak kawin paksa terhadap keharmonisan keluarga. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1),